



BUPATI BARITO SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENERTIBAN BAHAN BAKAR MINYAK
(BBM) BERSUBSIDI DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang :

- a. bahwa kelangkaan dan kesulitan memperoleh BBM serta kenaikan harga yang cukup tinggi ditingkat pengecer akan memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi BBM di Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu membentuk Tim Gabungan Penertiban BBM bersubsidi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito Selatan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gabungan Penertiban Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 dengan susunan Anggota sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan penegakan terhadap Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 295 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di pangkalan serta Premium dan Solar di Kabupaten Barito Selatan, dan Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 510/488/Perindag/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Perihal Pengaturan Pengisian BBM bersubsidi di SPBU.
 2. Melaksanakan Penertiban dan penindakan pada pengecer BBM yang menjual BBM melebihi dari HET yang telah ditetapkan Pemerintah.
 3. Melaksanakan penertiban dan penindakan pelanggaran rambu - rambu lalu lintas bagi kendaraan roda 4 atau lebih dan roda 2 yang melakukan pengisian BBM.
- KETIGA** : Agar pimpinan Dinas dan Instansi masing masing membuat Surat Tugas
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 294 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Kordinasi Pengawasan Terpadu Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Januari 2012

BUPATI BARITO SELATAN


M. FARID YUSRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok
3. Kepala Resort Kepolisian Kab. Barito Selatan di Buntok.
4. General Manager PT. Pertamina (Persero) Pms BBM Retail Region VI Kalimantan di – Balikpapan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 4 Januari 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENERTIBAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI DI
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012

Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan.
Koordinator Lapangan : Kabag Operasi Polres Barito Selatan.
Sekretaris : Kepala Dinas Perindag Kab. Barito Selatan
Anggota - Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Selatan
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Selatan
3. Kepala Sat Pol PP Kab. Barito Selatan
4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan
5. Kabag Adm. Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan.

Seksi Penertiban :

A. Penertiban SPBU.

1. Perwira Polres (2 orang)
2. Anggota Polres (12 orang)
3. Dinas hubkoinfo Kab. Barsel (4 orang)
4. Sat Pol PP Kab. Barsel (4 orang).
5. Disperindag Kab. Barsel (4 orang)
6. Distamben Kab. Barsel (4 orang)

B. Penertiban dan Penindakan Pengecer

1. Perwira Polres (1 orang).
2. Anggota Polres (5 orang).
3. Sat Pol PP Kab. Barsel (2 orang)
4. Disperindag Kab. Barsel (2 orang).

C. Penertiban dan Penindakan pelanggaran Lalu Lintas

1. Perwira Polres (1 orang)
2. Anggota Polres (4 orang)
3. Dishubkoinfo Kab. Barsel (4 orang)

BUPATI BARITO SELATAN



M. FARID YUSRAN